

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mengatur segala aspek yang berada di wilayah Indonesia serta tata cara masyarakat dalam berperilaku dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bersama seperti harapan yang tertuang dalam sila ke lima Pancasila.

Untuk mengembangkan dan memajukan potensi rakyat dan pondok pesantren yang ada di Indonesia maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan pendidikan yang ada di Indonesia. pengesahan ini terjadi pada rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan I tahun 2019- 2020, tepatnya pada hari Selasa 24 September 2019 lalu (Usman & Widyanto, 2021).

Dengan disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2019 memiliki dampak yang positif bagi Pondok pesantren seperti afirmasi, dan fasilitasi kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia. Karena selama ini perkembangan Pondok pesantren hanya berasal dari orang tua Para Santri dan sumbangsih dari Masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren sedikit berlaju lambat dibanding pendidikan formal yang lain.

Undang-Undang No 18 Tahun 2019 yang mengatur Pesantren adalah kebijakan yang dibuat dan dirumuskan oleh Negara dengan pemikiran yang matang supaya Negara hadir dalam proses memajukan pendidikan di Indonesia

dengan cara melakukan pembinaan kearah yang lebih baik. Kebijakan pada umumnya digunakan untuk memilih segala proses yang dianggap lebih baik dan menunjukkan pilihan yang terbaik dan terpenting untuk memperbaiki kehidupan daam segala hal, baik dalam hal kehidupan organisasi pemerintahan maupun urusan pribadi. Kebijakan publik (public policy) merupakan suatu proses rangkaian pilihan yang tidak memiliki berhubungan yang dirumuskan oleh badan dan pejabat Negara membentuk sebuah aturan baru yang nantinya akan menjadi pedoman masyarakat (Usman & Widyanto, 2021).

Dalam undang-undang pesantren menyebutkan bahwa dalam memajukan pondok pesantren dan masyarakat sekitar, pondok pesantren dibebankan tugas oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian ke enam di pasal empat puluh tiga pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan orientasi kesejahteraan masyarakat dan pihak pondok itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kemandirian dalam segi sosial maupun ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena dalam mempertahankan hidup manusia perlu mengupayakan kesejahteraan agar tidak terjadi penindasan, kekerasan dan tindak kejahatan yang lain.

Pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren memiliki banyak model salah satunya pembinaan dari pihak pondok pesantren, pelatihan kerja lapangan, pendirian badan usaha, koperasi dan sebagainya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren, pondok pesantren dibantu oleh pemerintah baik pemerintah setempat

maupun pemerintah daerah atau pusat. Karena dalam perwujudan masyarakat yang sejahtera tentu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu untuk memperlancar pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang dibutuhkan dan pihak-pihak yang mendukung.

Pondok Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak lama dengan ciri khas yang unik dalam segala halnya, karena berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pesantren memiliki sistem asrama atau pondok dimana santri harus tinggal bersama dengan santri lainnya disatu atap dengan system pemisahan antara santri dan santriwati, selain itu pesantren memiliki kyai yang berperan sebagai tokoh utama yang menjadi panutan dan orang yang disegani, selanjutnya masjid sebagai tempat kegiatan secara garis besar yaitu sebagai tempat untuk penduduk pesantren beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan ajaran agama Islam yang di bimbing kyai dan ustads yang diikuti seluruh santri sebagai ajaran yang utama.(Panut et al., 2021)

Pondok Pesantren merupakan suatu lembaga yang berbasis agama yang bertujuan untuk mengajarkan, menyebarkan, dan mengembangkan ajaran agama islam sebagai metodologi dan pokok bahan ajar yang utama. Yang bertujuan untuk membentuk tingkah laku dan pola pikir yang sesuai dengan syariat islam.

Pondok pesantren memiliki ciri-ciri yang khas seperti harus adanya Kyai sebagai figur utama dalam mengembangkan dan mencerdaskan para santri di pondok pesantren, Ustad dan ustadzah yang membantu Kyai dalam mengajarkan ajaran agama islam, Santri yang patuh dan tunduk kepada ajaran agama islam secara mutlak, Kitab kuning yang mengajarkan tentang ilmu ketuhanan beserta tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama islam seperti nahwu, shorof,

hadis, tasawuf, al-Qur‘an dan lain-lain. Asrama sebagai tempat tinggal bersama oleh para santri yang dipisah antara Santri laki-laki dan Santri perempuan dan Masjid sebagai jembatan komunikasi kepada Allah SWT.

Seiring berkembangnya jaman pondok pesantren yang sebelumnya telah menerapkan sistem tradisional dituntut agar mampu berinovasi dalam berbagai hal, misalnya dalam kegiatan pembelajaran, pesantren dituntut untuk menambahkan kurikulum pengetahuan umum tanpa menggeser kurikulum agama yang telah ada. dengan tujuan agar para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, akan tetapi para santri juga diharapkan untuk menguasai ilmu umum. Sehingga para santri mampu berkompetisi dalam hal akademis setelah lulus dari pendidikan pesantren. Selanjutnya , pondok pesantren yang pada awalnya hanya mendidik para santri agar taat beragama, kini memiliki tugas dan fungsi yang lebih banyak. Misalnya fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

Pondok Pesantren Amanatul Ummah adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Pondok Pesantren Amanatul Ummah juga memiliki cabang pendidikan yang berada di Jalan Siwalankerto Utara No 56, kecamatan Wonocolo, Surabaya. Pondok Pesantren Amanatul Ummah dipimpin dan didirikan oleh Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim., MA. Pondok Pesantren Amanatul Ummah memiliki jumlah 3.750 santri yang berada dilingkup pesantren yang memiliki luas tanah 3,7 hektar dan akan terus bertambah karena pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pondok pesantren ini.

Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini merupakan pondok pesantren yang modern sejak awal berdirinya. Pondok ini memiliki lima lembaga yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs), Masdrasah Aliyah (MA), Sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)

dan Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Yang memiliki berbagai program seperti akselerasi dan exelent, unggulan dan sebagainya

Selain itu, dalam perkembangannya pondok pesantren Aamanatul Ummah memiliki beberapa cabang pendidikan yang mutu dan kualitasnya sama dengan pondok Amanatul Ummah, seperti MA dan MTs Unggulan Hikmatul Amanah, Amanatul Qur'an atau yang biasa disebut Amanatul Ummah dua dan Institut Kyai Haji Abdul Chalim (IKHAC). Selain itu, Pondok pesantren Aamanatul Ummah juga memiliki Cabang di Surabaya yang berada di Jl, Siwalankerto yang memiliki program yang sama dengan pondok pesantren Amanatul Ummah yang berada di Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Ustad dan Ustadzah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah disaring melalui seleksi yang cukup ketat. Dengan kualifikasi S1 dan S2 baik di dalam maupun diluar negeri diharapkan mampu membawa para Santri meraih kesuksesan dibidang surgawi dan duniawi. Lulusan dari Pondok pesantren ini tersebar di Perguruan Tinggi Negri, Perguruan Tinggi Swasta maupun Perguruan Tinggi yang ada di luar negri..

Dengan adanya Pondok Pesantren yang besar di Kembang belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Merupakan angin segar bagi masyarakat sekitar. Karena Pemberdayaan masyarakat yang diupayakan oleh pondok pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitar terbilang sangat bagus, terlebih lagi pondok pesantren mengupayakan masyarakat sekitar yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Amanatul Ummah.

Upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren ini diantaranya adalah laundry pakaian, Laundry pakaian santri pondok dilakukan oleh ibu rumah tangga masyarakat desa sekitar seperti desa kembang belor dan desa nogosari.selanjutnya ada praktik lapangan kerja yang dibuka oleh pondok pesanten amanatul ummah seperti PT Amanatul Ummah gas dan AMDK Amanatul

Ummah sebagai unit usaha pondok pesantren. Selanjutnya ada pertukangan, peternakan dan penjaga maupun pengajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah.

Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren Amanatul Ummah maka menimbulkan dampak positif bagi masyarakat desa sekitar, misalnya seperti masyarakat yang ada di desa Kembang belor, Nogosari, Bendungan Jati, Mojokembang, sumber kembar dan tanjung kenongo.

Seperti yang terdapat di UU No 18 Tahun 2019 bab pemberdayaan masyarakat, Amanatul Ummah memiliki kesadaran tersendiri dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitar. Harapannya dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, akan menjadikan Pondok Pesantren Amanatul Ummah maupun masyarakat sekitar bisa lebih sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya dan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan peran pemerintah desa sekitar pondok dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek manfaat dan kegunaan baik untuk penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang menggunakannya. Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran untuk pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang pengetahuan tentang Pondok Pesantren.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari dilakukannya penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan refrensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Upaya Pondok pesantren dalam mengikuti aturan Negara.